

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK IMPLEMENTASI DI FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM
OLEH :**

NOVAL GHOZALI

21103080114

DOSEN PEMBIMBING :

Prof. Dr. H. ALI SODIQIN, M. Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Dan kepada kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya melimpahkan doa, cinta, dan kasih sayang, serta setiap tetes keringat yang mereka curahkan. Terima kasih atas dukungan dan doa terbaik yang selalu menyertai saya, terutama di saat-saat sulit.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa area yang dilarang untuk aktivitas merokok meliputi: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat Bermain Anak, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum. Tempat proses belajar mengajar yang dimaksud adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Dalam hal ini, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta termasuk dalam kategori tersebut. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan, peraturan KTR belum diimplementasikan secara baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi KTR masih banyak di temukan mahasiswa yang merokok di Fakultas Syaria'h dan Hukum dan apa faktor yang menjadi penyebabnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Sleman No. 42 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan normatif terhadap regulasi, serta pendekatan empiris terhadap realitas di lapangan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dan teori masalah mursalat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang KTR di Fakultas Syarian dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor meliputi komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi (sikap), serta struktur birokrasi yang belum mendukung secara formal. Berdasarkan kualitas dan kepentingannya, kebijakan KTR ini dikategorikan sebagai masalah daruriyah, karena mencakup perlindungan aspek fundamental kehidupan manusia seperti keselamatan jiwa dan harta, yang esensial bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Bupati Sleman, Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi Kebijakan Publik.

ABSTRACT

The Sleman Regency Government has enacted regulations regarding Smoke-Free Zones (KTR) in Regent Regulation (Peraturan Bupati) Sleman Number 42 Year 2012. This regulation specifies the areas where smoking activities are prohibited, including: Health Service Facilities, Teaching and Learning Process Areas, Children's Playgrounds, Places of Worship, Public Transportation, Workplaces, and Public Places. A teaching and learning process area is defined as a building used for learning, teaching, education, and/or training activities. In this context, the Faculty of Sharia and Law (FSH) at Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) Yogyakarta falls under this category. However, based on observations conducted by the author in the field at the Faculty of Sharia and Law, many students were still found smoking within the faculty environment, such as in front of classrooms, in faculty corridors, faculty gardens, and on faculty staircases.

*This study is a qualitative research using a field research method, characterized as descriptive-analytical. Its objective is to examine the implementation of Sleman Regent Regulation No. 42 concerning Smoke-Free Zones at the Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The research employs a juridical-empirical approach: the juridical aspect examines normative concepts or legal regulations, while the empirical aspect investigates the realities in the field. The theories used are policy implementation theory and *maslahah mursalah* theory. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and then systematically analyzed to draw conclusions.*

*The research findings indicate that the implementation of Sleman Regent Regulation Number 42 Year 2012 concerning KTR at the Faculty of Sharia and Law, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, has not been effective. This ineffectiveness is attributed to various factors, including communication, availability of resources, disposition (attitudes), and a bureaucratic structure that is not formally supportive. Based on its quality and importance, this KTR policy is categorized as *maslahah daruriyah*, as it encompasses the protection of fundamental aspects of human life, such as the safety of life and property, which are essential for societal well-being.*

Keywords: Sleman Regent Regulation, Smoke-Free Zone, Public Policy Implementation

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Noval Ghozali

NIM : 21103080114

Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Mengetahui:

Pembimbing,

Prof Dr. H. Ali Sodiqin, M. Ag.

NIP: 19621004 198903 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noval Ghozali
NIM : 21103080114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,



Noval Ghozali
NIM 21103080114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-848/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK IMPLEMENTASI DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVAL GHOZALI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080114
Telah diujikan pada : Rabu, 02 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 688b2303956f9



Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 688b0dd9e49cc



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 689096a50c5b4



Yogyakarta, 02 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 688b230391450

MOTTO

*“Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh mentari,
ada karena matahari bermaksud terpuji, untukmu cintai diri sendiri hari ini”*

-Hindia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ṣa ^ʿ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʿ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)

ر	Raʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taʿ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaʿ	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرايت الأئبيء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h

زكاة افطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
----	---------------	---------	---

	إِسْتِحْسَان		<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَا	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُومِ	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangka

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	---------	---------------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>
----	-------------------------------	---------	-----------------------

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نُسْكَرُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang yaitu agama Islam. Dengan penuh syukur, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta" ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak luput dengan adanya do'a, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, serta masukan yang membangun selama proses penulisan skripsi ini..
4. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik, atas bimbingan dan arahan dalam proses pengajuan judul hingga penentuan dosen pembimbing.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas segala kebaikan dan ilmu yang di berikan selama masa perkuliahan.
 7. Skripsi ini adalah wujud cinta dan bakti yang saya persembahkan kepada Ayahanda Rosikin dan Ibunda Sukinah, serta saudara – saudariku. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang selalu menyertai langkah saya.
 8. Selanjutnya, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Aprilian Dewi Prastyanti, sahabat, partner, sekaligus pasangan, yang telah kebersamai, mendukung, dan berkontribusi besar dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini hingga selesai.
 9. Klub Sepak Bola Manchester United, walaupun pada masa skripsi ini dibuat klub tersebut mengalami banyak kekalahan namun tetap saja saya yakin klub ini akan bangkit ke masa jayanya, #GGMU.
 10. Terima kasih banyak kepada Thuba, Khoiri, Hafidh, Fahmi, Reza dan Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, khususnya kelas C (Grup Keluar-Ga), yang telah kebersamai saya dalam perjalanan studi strata I dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, memudahkan segala urusan, dan memberikan kesuksesan di dunia dan akhirat.
 11. Teman teman KKN dan juga Orang orangan WEBANE.
 12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
 13. Tidak lupa kepada Diri sendiri, yang telah berjuang tanpa lelah dan pantang menyerah untuk selalu mengusahakan yang terbaik dalam setiap usaha, hingga sampai di hari ini.
- Akhir kata, penulis berdo'a semoga Allah SWT., membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kebaikan.

Yogyakarta, 16 Juni 2025

Peneliti

Noval Ghozali

NIM : 21103080114



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	ii
MOTTO	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II	31
LANDASAN TEORI.....	31
A. Teori Implementasi Kebijakan	31
B. Teori <i>Good Governance</i>	40
C. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	46

BAB III..... 55

KAWASAN TANPA ROKOK DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA . 55

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
1.	Denah Lokasi Penelitian.....	55
2.	Sejarah berdirinya fakultas syariah dan hukum.....	55
B.	Tata Ruang dan Sarana Prasarana Yang Mendukung KTR di Fakultas Syariah dan Hukum.....	58
C.	Implementasi Aturan KTR di Fakultas Syariah dan Hukum	60
a.	Sosialisasi Peraturan Bupati No 42 Tahun 2012 Tentang KTR di FSH.	61
b.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung KTR	62
c.	Respon civitas akademika terhadap perilaku merokok	64
d.	Prosedur standar tentang Larangan Merokok.....	66

BAB IV 69

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI

SLEMAN NO. 42 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 69

A.	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok.....	69
1.	Faktor Komunikasi.....	70
2.	Faktor Sumber Daya.....	71
3.	Faktor Disposisi	72
4.	Faktor Birokrasi	75
B.	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Implementasi Kebijakan KTR Di FSH UIN Sunan Kalijaga	76
C.	dan Kemaafsadatan dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syariah dan Hukum.....	83

BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
<i>CURRICULUM VITAE</i>	104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Mahasiswa Merokok Di Lingkungan Fakultas..... 5

Gambar 3. 1 Tanda Larangan Merokok 59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihentikan. Jumlah perokok aktif di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu, hal ini dapat dilihat dari data hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.¹ Merokok adalah kebiasaan yang tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, namun juga dapat merugikan orang lain disekitar kita. Hal ini karena di dalam asap rokok terkandung gas berbahaya (tar dan nikotin) yang dapat menimbulkan kanker di berbagai organ.

Dampak buruk merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif tetapi juga oleh individu yang secara tidak langsung terpapar asap rokok, yang dikenal sebagai perokok pasif. Perokok pasif juga dikenal sebagai *environmental tobacco smoke* atau *second hand smoke* merupakan istilah pada orang lain bukan perokok yang terpapar asap rokok secara tidak sadar dari perokok aktif. Perokok pasif juga

¹ Kemenkes, "Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda", <https://P2ptm.Kemkes.Go.Id/Informasi-P2ptm/Perokok-Aktif-Di-Indonesia-Tembus-70-Juta-Orang-Mayoritas-Anak-Muda> , Diakses pada tanggal 03 Desember 2024.

beresiko mengalami sejumlah penyakit serius akibat paparan dari asap rokok seperti penyakit *kardiovaskular*, gangguan pernapasan, dan bahkan risiko kanker.²

Hal tersebut sangat memprihatinkan karena dengan banyaknya perokok yang ada maka kualitas udara sehat pun semakin berkurang, terlebih para perokok sering melakukan aktivitas merokok di tempat umum. Oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap para perokok yang masih merokok di tempat umum. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menghadapi masalah ini adalah dengan adanya penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Hal tersebut juga di tegaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.³

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 pasal (1) No. 6 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bahwa “Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat menjadi KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau”.⁴

Tujuan dibuatnya kawasan tanpa rokok (KTR) adalah untuk mencegah dan mengurangi efek buruk dari rokok pada masyarakat, baik sebagai perokok aktif

² Levy Oktridarti dkk, “Sosialisasi Bahaya Rokok Bagi Perokok Pasif Di Universitas Ratu Samban Bengkulu”, Jurnal Pengabdian, Vol. 2: 2, (Juli-Desember 2023), hlm. 89-94

³ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (1)

⁴ Peraturan Bupati Sleman No. 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal (1) No. 6

maupun pasif. Kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam Perbup Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dijelaskan area yang dilarang untuk aktivitas merokok, meliputi:⁵

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat Bermain Anak.
4. Tempat Ibadah
5. Angkutan Umum
6. Tempat Kerja
7. Tempat Umum

Dalam PERBUP Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dimaksud dengan tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan⁶. Dalam hal ini, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta termasuk dalam kategori tersebut. UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri tertua di Indonesia yang mengusung integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu modern. FSH sebagai bagian dari institusi ini berperan dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum positif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

fakultas ini seharusnya menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kesehatan, kenyamanan, dan nilai-nilai syariah di lingkungan akademik. Kebijakan KTR yang dibuat oleh pemerintah ini telah sejalan dengan kaidah *Maṣlahah mursalah*, mengingat Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan ummatnya menganjurkan agar segala sesuatunya harus dipertimbangkan menurut kesejahteraan atau kepentingan umum yang membawa kepada kebaikan bersama agar tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lapangan dalam hal ini Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, masih banyak di temukan mahasiswa yang merokok di lingkungan fakultas seperti di depan kelas, di lorong fakultas maupun di tangga fakultas, hal ini jelas dilarang karena bertolak belakang dengan kebijakan yg ada terkait kawasan tanpa rokok, dan juga bertolak belakang dengan kaidah *Maṣlahah mursalah*, karena efek buruk merokok bukan hanya dirasakan oleh perokok, akan tetapi juga dirasakan oleh orang yang tidak sengaja menghirup asap rokok tersebut. Bahkan salah seorang dosen Pengajar mengatakan terdapat aduan dari salah seorang mahasiswa S2 yang ada di lingkungan fakultas,

mahasiswa tersebut menyampaikan bahwa dirinya sakit dan berobat ke Rumah Sakit dikarenakan menghirup asap rokok yang ada di fakultas⁷



Gambar 1. 1 Mahasiswa Merokok Di Lingkungan Fakultas

Fakultas Syariah dan Hukum seharusnya sudah mulai menerapkan kawasan tanpa rokok. Karena apabila melihat latar belakang Fakultas yang didasari oleh ilmu Hukum dan Syariah, yang mana keduanya mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 42. Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji terkait bagaimana pengimplementasian kebijakan kawasan tanpa rokok di Fakultas Syariah dan Hukum, yang akan diteliti dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati No. 42 tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”

⁷ Wawancara dengan salah seorang pengajar di FSH pada tanggal 28 april 2025

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci, Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi PERBUP Sleman No. 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
2. Apa Saja Kemaslahatan Dan Kemafsadatan KTR Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya Terkait Hifdzul Mall (Perlindungan Harta)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a) Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- b) Untuk menganalisis teori *Maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoritis. Berikut adalah penjabarannya:

a. Aspek Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Administrasi Negara, dengan menyoroti implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

b. Aspek Praktis

- 1) Bagi Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum serta masyarakat Sleman dalam memahami dan menerapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 2) Bagi pemerintah daerah Yogyakarta mengenai implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan untuk perbaikan regulasi atau pelaksanaan di lapangan agar lebih sesuai dengan kondisi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beragam perspektif dan fokus kajian yang menarik telah muncul untuk diteliti lebih lanjut secara berkesinambungan. Berdasarkan dari sejumlah literatur yang dijadikan referensi, peneliti menemukan hasil-hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai perbandingan serta acuan bagi penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai telaah pustaka oleh peneliti

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Birawa Anoraga yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan Dalam Prespektif *Maqasid Syariah*”.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perda kota pekalongan tentang kawasan tanpa rokok di kota pekalongan. Adapun tiga tempat yang penulis tentukan yakni Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan, MAN 1 Pekalongan dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Hasil penelitian ini Implementasi peraturan daerah kota Pekalongan Nomor tentang kawasan tanpa rokok dari tiga sampel tempat yang di teliti ada dua yang tidak melaksanakan. Di MAN 1 Pekalongan dan Puskesmas Jenggot belum diimplementasikan. Pada Dinas Kesehatan sudah diimplementasikan namun sejauh kerja sosialisasi-sosialisasi dan monitoring, belum sampai memberikan sanksi pada

⁸ Mohammad Birawa Anoraga, “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan Dalam Prespektif *Maqasid Syariah*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

pelanggarnya. Sehingga Perda yang menjaga kawasan tanpa rokok yang bertujuan untuk menfat menjaga kesehatan masyarakat itu belum tercapai.

Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pemilihan lokasi obek penelitian dan landasan teori kajian yang digunakan, yang mana pada penelitian ini dilakukan di kota pekalongan dan dikaji dengan prespektif *Maqāṣid syarī'ah*.

2. Penelitian yang ditulis oleh Alvina Puspitasari yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di Kecataman Bulukumba Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini, yaitu penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di Puskesmas Ternate sudah baik tetapi belum berjalan dengan efektif, sedangkan penerapan Perda Bulukumba tentang KTR di SMP 15 Bulukumba belum berjalan dengan baik. Faktor kebiasaan merokok, Salah satu faktor yang mempengaruhi ke efektivitasan Perda Bulukumba tentang KTR adalah karena kurangnya sosialisasi, dan sanksi yang tidak diterapkan dengan baik. Sehingga menjadi penyebab masih banyaknya pengunjung Puskesmas Tanete yang merokok di area Puskesmas Ternate.

⁹ Alvina Puspitasari B, "Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pemilihan lokasi obek penelitian, fokus masalah dan metode kajian yang digunakan, yang mana pada penelitian ini dilakukan di kecamatan Bulukumba dan ditinjau dengan kajian sosiologis hukum, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih berfokus pada faktor sosiologis yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

3. Penelitian yang ditulis oleh Tamza Indra yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M. Yunus Bengkulu. dan mengetahui aspek apa saja yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M. Yunus Bengkulu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD M. Yunus Bengkulu sudah dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu adanya himbauan anti rokok yang dilaksanakan oleh *security* yang mengawasi. Sosialisasi dari pihak Rumah Sakit M.Yunus Kota Bengkulu terhadap kawasan tanpa rokok dilakukan oleh kelompok K3 sudah memberitahu karyawan-karyawannya dan untuk *security* sudah memberitahu pasien dan juga keluarga pasien yang berkunjung.

¹⁰ Tamza Indra, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pemilihan lokasi obek penelitian, dan landasan kajian yang digunakan, yang mana pada penelitian ini dilakukan di Bengkulu, khususnya RSUD M Yunus kota Bengkulu, yang ditinjau dengan berlandaskan Prespektif *Siyāsah Dustūrīyah*

4. Penelitian yang ditulis oleh Fiqih Maulana yang berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif *Siyāsah*”.¹¹ Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, bagaimana penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe, dan bagaimana tinjauan *fiqh Siyāsah* tentang fungsi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan KTR di Desa Perkebunan Halime masih mengalami kendala, seperti masih adanya pegawai yang merokok di ruang kerja dan banyaknya perokok aktif di desa tersebut.

Tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap kawasan tanpa rokok berkaitan dengan

¹¹ Fiqih Maulana, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyāsah” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2023.

kemaslahatan, sebab kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bergantung pada kemaslahatan demi menghilangkan kemudharatan.

Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pemilihan lokasi obek penelitian, Fokus masalah, dan landasan kajian yang digunakan. Yang mana pada penelitian ini dilakukan di Desa Halimbe, yang ditinjau dengan berlandaskan Prespektif *Siyāsah* dan berfokus terhadap pengamanan rokok bagi kesehatan.

5. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rochmad Fithori yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Kota Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus SMK Negeri 7 Surabaya)”.¹² Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Kota Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 7 Surabaya yang ditinjau menggunakan *Fiqh Siyāsah*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, impelentasi Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 7 Surabaya, dilihat dari Pasal 8 kebijakan tersebut implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya pengawasan, pemasangan tanda larangan merokok, dan pemberian teguran telah dilakukan oleh sekolah, namun efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Masih ditemukan siswa

¹² Muhammad Rochmad Fithori, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Kota Surabaya Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Smk Negeri 7 Surabaya)”. *Skripsi*, Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2024.

yang melanggar aturan merokok, yang menunjukkan bahwa kesadaran dan kedisiplinan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya dalam konteks *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*, kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah ini sejalan dengan tujuan syariah (*Maqāṣid syarī'ah*) dalam menjaga kesehatan (*Hifẓ al-nafs*) dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah bahaya sebelum terjadi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan dalam syariah.

Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pemilihan lokasi obek penelitian, dan landasan teori kajian yang digunakan. Yang mana pada penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, tepatnya di SMK Negeri 7 Surabaya, yang ditinjau dengan berlandaskan Prespekrif *Fiqh Siyāsah*.

6. Penelitian yang ditulis oleh Ngesti Wahyu Utami yang berjudul “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Bebas Asap Rokok di Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah no. 5 tahun 2014 di kabupaten Kulon Progo. Khususnya di kampung bebas asap rokok di dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah.

¹³ Ngesti Wahyu Utami, “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Bebas Asap Rokok Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo” *Skripsi*, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dusun Pengkol sudah menerapkan dan masih mempertahankan kampung bebas asap rokok yang sudah berdiri sejak 16 September 2014. Dari penelitian diketahui bahwa ada beberapa faktor pendukung serta faktor penghambat yang saat ini masih dialami masyarakat dusun Pengkol dalam menegakkan kampung bebas asap rokok. Faktor pendukung antara lain: tingginya antusias masyarakat untuk membentuk kampung besarok, kepedulian masyarakat untuk menjaga kampung besarok. Selain itu, faktor penghambat kampung besarok di dusun Pengkol antara lain: kurangnya pemantauan dan evaluasi setelah terbentuknya kampung besarok di dusun Pengkol, sarana dan prasarana penunjang kampung besarok sudah banyak yang rusak, dan tidak adanya sanksi yang tegas.

Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pemilihan lokasi objek penelitian. Yang mana pada penelitian ini dilakukan di Kulon Progo, tepatnya di Dusun Pengkol, Gulurejo, Lendah.

7. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Rian Saputra yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati No 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati sleman no 42 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 belum efektif dalam pengimplementasiannya, hal tersebut dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum. Jika dilihat dari struktur hukum terlihat bahwa belum adanya koordinasi antara pemilik kebijakan dengan pimpinan wilayah dan sebaliknya, belum maksimalnya penyebarluasan terkait aturan yang dibuat, lalu substansi hukum dalam aturan tersebut masih ditemukan beberapa substansi yang kurang diperjelas dan dipertegas, dan terakhir budaya hukum yang timbul di masyarakat belum menunjukkan adanya kepatuhan hukum terkait aturan ini.

Hal mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada landasan teori kajian yang digunakan. Yang mana pada penelitian ini menggunakan teori Sistem Hukum.

Dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pembeda antara penelitian yang sudah dilakukan diatas dengan penelitian yang akan diteliti antara lain adalah lokasi objek peneltian dan perspektif yang digunakan. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan penelitian yang dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum yang mana merupakan bagian dari Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu juga terdapat perbedaan pada teori dan perspektif yang digunakan, yang mana pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dan perspektif *Maṣlahah mursalah*.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini, fokus kajian adalah menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini secara spesifik akan menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori implementasi kebijakan publik Goerge. C Edward III. Yang akan menjadi alat analisis untuk mengidentifikasi implementasi di lapangan, termasuk faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, Teori Masalah yang akan dimanfaatkan untuk mengkaji aspek kemanfaatan dan tujuan keberadaan KTR dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam konteks pemeliharaan kesehatan dan kemaslahatan umat.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merujuk pada serangkaian tindakan, keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat atau negara secara keseluruhan. Kebijakan Publik tidak hanya berurusan dengan kepentingan individu maupun kelompok, tetapi juga lebih banyak tujuan umum, kepentingan publik atau warga negara pada umumnya. Tindakan yang diusulkan kemudian diimplementasikan melalui keputusan dan tindakan selanjutnya.¹⁴

¹⁴ Dr Degdo Suprayitno dkk, Buku Ajar Kebijakan Publik, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi)

Sedangkan Implementasi merupakan suatu tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobilisasi atau para aparat yang berkepentingan.

Menurut George. C Edward III terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:¹⁵

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumberdaya;
- 3) Disposisi;

¹⁵ Edward III, George C, Public Policy Implementing, London: Jai Press Inc, 1990), hlm, 149-154.

4) Struktur birokrasi.

Pada penelitian ini, Implementasi Kebijakan Publik akan menjadi alat analisis yang akan digunakan sebagai teori dalam menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini. Teori ini juga digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan serta faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), agar bisa terimplementasikan secara keseluruhan dengan sebagaimana mestinya. Namun diharapkan dari teori ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas kebijakan KTR, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan dalam praktiknya.

2. *Good Governance*

Terdapat banyak pengertian dan definisi terkait *good governance*, Istilah *Good Governance* sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-28, sekitar 125 tahun yang lalu. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik.¹⁶ Istilah *good governance* memiliki beragam definisi yang berkembang seiring waktu. Sementara itu, *United Nations Development*

¹⁶ Wijaya dkk, BUKU AJAR TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*), cetakan ke- 1, (Demak, Pustaka Magister, 2018) hlm. 02

Programme (UNDP) pada tahun 1997 memperluas perspektif tersebut dengan mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.¹⁷ Definisi ini menyoroti aspek kolaborasi dan kemitraan antara berbagai aktor dalam pembangunan, menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari sektor non-pemerintah.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1997, ada sembilan prinsip utama yang harus dipegang dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip ini mencakup:¹⁸

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka..

2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Segala sesuatu harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil, ditegakkan tanpa pandang bulu, dan dipatuhi oleh semua pihak.

3. Transparansi (*Transparency*)

Informasi yang relevan dan penting harus mudah diakses oleh publik.

Transparansi berarti pemerintah harus terbuka mengenai kebijakan, anggaran, proses pengambilan keputusan, dan data lainnya yang relevan.

¹⁷ Khairudin, Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia, Cet ke- 1, (Banyumas : CV. Amerta Media 2021) hlm. 13

¹⁸ Ibid hlm 16

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga dan proses pemerintahan harus siap sedia melayani semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus peka dan cepat merespons kebutuhan, keluhan, atau masukan dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan (stakeholders).

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintah harus menjadi penengah untuk mencapai kesepakatan terbaik di tengah perbedaan kepentingan.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintahan yang baik memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk meningkatkan kualitas hidup. Prinsip ini menekankan pentingnya inklusivitas dan kesetaraan.

7. Efektif dan Efisien (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap kegiatan dan lembaga pemerintahan harus mencapai tujuan yang diinginkan dengan pemanfaatan sumber daya terbaik.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan pihak berkepentingan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan masyarakat harus punya pandangan yang luas dan jangka panjang untuk masa depan pemerintahan dan pembangunan.

Prinsip ini mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tidak hanya berpikir tentang masalah saat ini, tetapi juga merencanakan masa depan.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian. Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pengelolaan sumber daya negara mencapai tujuannya, yaitu kemakmuran dan kemajuan rakyat serta negara.

Pada penelitian ini, *Good Governance* akan menjadi alat analisis yang akan digunakan sebagai teori dalam menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini. Teori ini juga digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik memengaruhi keberhasilan serta faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), agar bisa terimplementasikan secara keseluruhan dengan sebagaimana mestinya.

Namun, diharapkan dari teori ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas kebijakan KTR, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif dalam praktiknya.

3. *Maṣlahah Mursalah*

Teori *Maṣlahah* ini merupakan teori yang menjadi konsep penting dalam hukum Islam. Salah satu implementasi penting dari hukum ekonomi syariah

adalah penerapan mashlahah dalam berbagai aspek kehidupan. Secara etimologi, *Maṣlahah* berasal dari kata *soluha*. Kata kerja ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebijakan-kebijakan, selain itu juga memiliki arti bahwa bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan dan kemanfaatan.¹⁹

Secara terminologi, *Maṣlahah* memiliki arti sebagai suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh syariat untuk umat Islam, berupa upaya menjaga dan melindungi agama mereka (*Hifzu din*), diri mereka (*Hifzu nafs*), akal mereka (*Hifzu 'aql*), keturunan mereka (*Hifzu nasl*), dan harta mereka (*Hifzu māl*).²⁰

Telah dijelaskan di atas, bahwa Syariat Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitik beratkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

a. *Al-Maṣlahah al-Darūriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-Maṣlahah al-*

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh Yayasan PENA, 2006), hlm. 9.

²⁰ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah*, (Damaskus: Darr Al Fikr, 2005), hlm. 23.

Darūriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *Al-Maṣāliḥ al-Khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.²¹

b. *Al- Maṣlahah al-Ḥājiyyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Ḥājiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *darūriy*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.²²

²¹ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet. Ke-I (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 1109.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet. Ke-I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

c. *Al- Maṣlahah al-Tahsīniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsīniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.²³

Maṣlahah Mursalah menjadi komponen penting yang akan digunakan sebagai salah satu landasan teori dalam penelitian ini untuk menganalisis tentang kebijakan kawasan tanpa rokok yang ada pada penelitian ini. Penggunaan teori ini juga diharapkan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dan menjawab seputar permasalahan yang ada disekitar kita.²⁴

Teori *Maṣlahah Mursalah* dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*Maṣlahah mursalah*) serta untuk mewujudkan penerapan kawasan tanpa rokok yang efektif, fakultas dapat membuat kebijakan dengan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi mahasiswanya.

²³ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), hlm. 76.

²⁴ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (March 1, 2018) hlm. 116– 117.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok.²⁵ Lalu metode yang digunakan adalah metode lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan.

Penelitian ini dilakukan langsung di kawasan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan cara observasi dan wawancara langsung sehingga dapat diketahui gambaran serta data-data mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kawasan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.²⁶ Deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Seperti halnya menguraikan tentang implementasi aturan kawasan tanpa rokok dan mendeskripsikan gambaran umum kawasan Fakultas Syariah dan

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 60.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 32.

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi tempat penelitian.

Sedangkan Analitis pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kawasan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan temuan di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan gabungan dari Yuridis-Empiris. Pendekatan Yuridis yaitu mengkaji konsep Normatif atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan Empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya di kawasan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta studi literatur. Dalam penelitian ini peneliti juga membagi sumber data sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.²⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah informan, Informan

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90.

dalam penelitian ini adalah civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yang terdiri dari 10 orang informan.

Informan tersebut antara lain 7 mahasiswa dari masing-masing program studi yang mana 2 diantaranya adalah anggota DEMA Universitas dan DEMA Fakultas, selanjutnys 2 informan dari dosen pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum dan 1 Informan dari pihak Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum

b. Data sekunder

Data Sekunder ialah merupakan jenis data yang berasal dari data yang sudah ada dan tidak segera memberikan data atau informasi kepada pengumpul data. Data Sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung data primer.²⁸ Sumber data sekunder dari penelitian diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, peraturan dan referensi lainnya yang membahas mengenai kawasan tanpa rokok (KTR).

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola Deskriptif Analitis, yaitu data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan maupun tulisan dan perilaku yang nyata dipelajari secara utuh. Penelitian kualitatif ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif analitis, yaitu dinyatakan oleh responden, baik

²⁸ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 72.

secara lisan maupun tulisan, dan juga perilaku yang diamati, diteliti, dan dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang dilaporkan secara sistematis bab demi bab agar hasil penelitian memperoleh gambaran yang runtut dan saling berkaitan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan menjelaskan latar belakang mengapa penelitian dilakukan, merumuskan masalah yang akan dibahas, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta menguraikan manfaat dari penelitian tersebut. Selain itu, bab ini juga menyajikan teori-teori pendukung, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode yang akan digunakan, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Hukum di Indonesia, yang berisi tentang landasan normatif yaitu peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam bab ini dibahas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR, baik di tingkat nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur pembatasan merokok di tempat-tempat tertentu,

serta untuk menunjukkan sejauh mana negara hadir dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat melalui kebijakan kawasan tanpa rokok

Bab III, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berisi mengenai Gambaran umum Objek penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, mulai dari denah lokasi dan sejarah berdirinya Fakultas Syariah dan Hukum, pada bab ini juga membahas mengenai tata ruang dan sarana prasarana yang mendukung KTR di di Fakultas Syariah dan Hukum, serta implementasi aturan KTR di Fakultas Syariah dan Hukum. Bab ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai lokasi penelitian, termasuk struktur dan kondisi lingkungan Fakultas, seperti tata ruang yang tersedia dan sarana dan prasarana yang mendukung Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, bab ini juga mengulas sejauh mana implementasi aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diterapkan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

Bab IV, Analisis terhadap implementasi peraturan bupati no 42 tahun 2012 tentang KTR di Fakultas Syariah dan Hukum. Bab ini berisi hasil analisis penelitian implementasi peraturan Kabupaten Sleman Nomor 42 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok, di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, apakah sudah terimplementasi atau belum? Atau pun terimplementasi sebagian? Bab ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang menjadi kendala terhadap Kebijakan KTR. Bab ini juga bertujuan

untuk mengetahui tingkat *masalah* pada KTR, dan apa saja kemaslahatan dan kemafsadatan dalam implementasi KTR di Fakultas Syariah dan Hukum.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya serta saran dari peneliti sebagai rujukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Tujuan dari bagian Penutup adalah untuk memberikan ringkasan akhir dari penelitian melalui kesimpulan yang merangkum hasil-hasil utama yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga memuat saran dari peneliti sebagai masukan, rujukan, atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan atau melanjutkan penelitian pada topik yang sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Bupati Sleman No.42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan faktor birokrasi. Ketiadaan fasilitas merokok resmi menyebabkan pergeseran lokasi merokok ke area publik seperti taman dan koridor, yang masih mengganggu civitas akademika. Selain itu, sikap civitas akademika yang bervariasi (sebagian pasif) dalam menegur pelanggaran, ditambah dengan tidak adanya struktur birokrasi formal (SOP, sanksi) dari pihak fakultas, secara signifikan menghambat penegakan KTR.
2. Analisis menggunakan prinsip *Good Governance* menegaskan bahwa implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga masih menghadapi tantangan signifikan. Aspek-aspek seperti kurangnya komunikasi, minimnya sumber daya, disposisi yang bervariasi di kalangan civitas akademika, dan ketiadaan struktur birokrasi formal menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola implementasi kebijakan ini. Untuk

mencapai implementasi yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip *Good Governance*, diperlukan perbaikan di semua pilar tersebut, termasuk penguatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pendukung, penegasan sanksi, serta peningkatan partisipasi dan komitmen dari seluruh elemen kampus.

3. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah Darūriyyah*. Hal ini karena KTR mencakup perlindungan terhadap aspek fundamental dalam kehidupan manusia, seperti keselamatan jiwa dan harta, yang menjadi syarat utama keberlangsungan hidup bermasyarakat. Kemaslahatan yang terdapat apabila KTR diterapkan di Fakultas Syariah dan Hukum adalah: meningkatnya kesehatan civitas akademika, munculnya kesadaran menghargai hak orang lain atas udara bersih, serta mengurangi risiko kerusakan properti akibat puntung rokok, seperti noda, lubang bakar, atau bahkan risiko kebakaran. Sedangkan kemafsadatan dari tidak diterapkannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah: polusi udara yang meningkat dan meningkatnya sampah kawasan rokok.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Sleman
Pemerintah Kabupaten Sleman agar melakukan sosialisasi penerapan kawasan tanpa rokok sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan mengenai penerapan Kawasan Tanpa Rokok terkhusus di tempat proses belajar mengajar

2. Terhadap Pimpinan Fakultas

Melakukan sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana kebijakan untuk mewujudkan penerapan Kawasan tanpa rokok yang efektif, menambah sarana prasarana yang mendukung kebijakan Kawasan tanpa rokok serta menetapkan regulasi serta sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Perbup Sleman Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

B. Buku

Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* Cet III (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).

Alamsyah Kamal, *Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi*, (Buah Batu: Media Citra Mandiri Press, 2019) hlm. 66.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Cet. Ke-I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Delly Maulana, *Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*, Cet Ke -1 (Kota Serang - Banten, 2019).

Dr Degdo Suprayitno dkk, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

Edward Iii, George C, *Public Policy Implementing*, London: Jai Press Inc, 1990).

H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Cet. Ke-1 (Bandung: AIPI Bandung, 2006).

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998).

Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah*, (Damaskus: Darr AlFikr, 2005).

Mukhsin Nyak Umar, *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh Yayasan PENA, 2006).

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 60.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).

Rulinawaty, Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Kedai Aksara, 2013).

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998).

C. Jurnal/Skripsi

Alvina Puspitasari B, “Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Saptono, “Evaluasi Penurunan Prevalensi Merokok dalam Upaya Inovasi Penghematan Alokasi APBN Ditjen P2P Kementerian Kesehatan”, *ejournal.undip.ac.id*).

Awal Ahmad, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Universitas Muhammadiyah Makassar, “ Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.

Fiqih Maulana, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2023.

Levy Oktridarti dkk, “Sosialisasi Bahaya Rokok Bagi Perokok Pasif Di Universitas Ratu Samban Bengkulu”, *Jurnal Pengabdian*, Vol. 2: 2, (Juli-Desember 2023).

Widyastuti Wibisana, “Strategi Global Pengendalian Tembakau”, *Indonesian Journal of Cancer*, Vol.2, 2008.

Mohammad Birawa Anoraga, “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Pekalongan Dalam Prespektif Maqasid Syariah”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Tamza Indra, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD M. Yunus Bengkulu Perspektif Siyasa Dusturiyah”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

Kemal Akbar Suryoadji, DKK, “Dampak Merokok terhadap Kesehatan Lingkungan: Sebuah Tinjauan Naratif” *Continuing Pharmacist Education*, vol. 51 o. 3. 2024

Zakiah Darajat, Razak Thaha, Abdul Razak Jurnal, “Pelaksanaan Peraturan Kawasan Bebas Asap Rokok Pada Tempat Umum Sebagai Perwujudan Hak Atas Kesehatan Masyarakat”, Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2013.

D. Lain-lain

Kemenkes, “Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda”, <https://P2ptm.Kemkes.Go.Id/Informasi-P2ptm/Perokok-Aktif-Di-Indonesia-Tembus-70-Juta-Orang-Mayoritas-Anak-Muda>

Dibalik Fatwa Merokok HARAM Menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah, Inilah Alasannya” <https://info.lazismujatim.org/dibalik-fatwa-merokok-haram-menurut-putusan-tarjih-muhammadiyah-inilah-alasannya/>.

Merdeka.com “Kalahkan Bank BUMN, Rokok Jauh Lebih Besar Berkontribusi untuk APBN” <https://www.merdeka.com/uang/kalahkan-bank-bumn-rokok-jauh-lebih-besar-berkontribusi-untuk-apbn-392241-mvk.html?page=3>, diakses pada tanggal 24 Mei 2025

CNBC, Jumlah Perokok Aktif RI 70 Juta Orang, Didominasi Anak & Remaja <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240711163644-33-553830/jumlah-perokok-aktif-ri-70-juta-orang-didominasi-anak-remaja>.

“Tekan Konsumsi, Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 23% Terhitung 1 Januari 2020” <https://setkab.go.id/tekan-konsumsi-pemerintah-naikkan-cukai-rokok-23-terhitung-1-januari-2020/>.

Puntung Rokok, Kecil Berbahaya” <https://citarumharum.jabarprov.go.id/puntung-rokok-kecil-berbahaya/>.

“Latar Belakang Historis dan Perkembangan” <https://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>

Pemerintah Tetapkan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2021” <https://www.beacukai.go.id/berita/pemerintah-tetapkan-kebijakan-tarif-cukai-hasil-tembakau-tahun-2021.html>.

Bea Cukai Ungkap Hal-Hal Penting di Balik Kenaikan Tarif Cukai 2022”
<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-ungkap-hal-hal-penting-di-balik-kenaikan-tarif-cukai-2022.html>.

